

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang serba moderen ini pengaruh globalisasi sangat marak terjadi dalam semua lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam sistem perekonomian tepatnya dalam dunia perbankan, sistem yang sekarang dianut dan dilaksanakan kebanyakan masyarakat adalah model ekonomi kapitalis yaitu menggunakan prinsip konvensional yang di adopsi dari system ekonomi barat. Jika kita melihat fenomena tersebut tentunya akan berbanding terbalik dengan keyakinan yang kita anut sebagai umat islam dikarenakan kebanyakan atau mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam yang dalam teori jual beli menurut alqur'an dan hadist telah dikatakan bahwa diharamkan riba dalam jual beli, jual beli disini bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas ekonomi secara umum termasuk dalam pemberlakuan bunga bank.

Sistem ekonomi yang ditawarkan oleh barat memang seakan menguntungkan pihak yang menabung, tetapi justru sebaliknya dengan potongan dan keuntungan yang tidak seimbang dan berkeadilan. Berbedadenganapa yang ditawarkanoleh system ekonomiislam yang memegang prinsi *pantaroddin*. Memang fenomena ini sekarang sudah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit untuk dirubah dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah yang mulai dirintis oleh para intelektual islam dalam rangka menjaga eksistensi islam dalam segala lini kehidupan masyarakat

utamanya dalam hal perbankan. Keberadaan bank syariah, BMT, atau pembiayaan syariah yang lain.

Ketidaktahuan masyarakat menjadi salah satu sebab tidak kunjung sadarnya masyarakat terhadap fenomena tersebut. Kejadian inilah yang membuat saya ingin meneliti fenomena ini supaya masyarakat sadar tentang hukum dari bunga yang ada di bank, yang saat ini sangat marak dan banyak sekali yang menggunakan hasil pelipatanuangini untuk sebuah keuntungan yang cara mendapatkan dengan menabung di bank. Bunga pada dasarnya bertentangan dengan prinsip liberal islam yang merupakan dasar pokok susunan masyarakat islam.¹ Sebagai masyarakat berpendapat bahwa bank menolong para industri dan transaksi-transaksi dagang sehingga pemungutan bunga di izinkan, pendapat ini ternyata keliru, yang jelas bunga bank sama dengan yang di ambil oleh satu karya itu seorang yahudi tua yang pekerjaan yang memberikan pinjaman uang dan mengambil bunganya, sejarah bank adalah bank merupakan hasil perkembangan cara-cara penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan yang lain-lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya karena di pelabuhan dan tempat-tempat lainnya terdapat banyak pencuri. Maka, bank merupakan alternatif yang tepat untuk menitipkan barang-barang yang berharga.

Karena bank dapat di percaya dan dapat menjaga harta dengan kekuatan tenaga. Dengan demikian berdirilah bank-bank dengan cara-caranya. Bank

¹. Hirsanudin, *hukum perbankan syariah di Indonesia*, (Jogjakarta:2008, lenggeprintika) hal, 30

memberi jaminan kepada penyimpan dapat pula menggunakan simpanannya dengan mempergunakan cheque, wesel, dan surat-surat lainnya,

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri.² Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (warotsatl anbiyaai) pembawa risalah Ilaahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama zu'amma dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiyar-ikhtiyar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini dan mendatang.

²<http://www.muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulama-indonesia> , diakses tanggal 3 maret 2015

Para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangannya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggungjawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

Disisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain berupa ideologi liberalisme kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme engan sitem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan nafsu syahawatiyah yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umatmanusia.

Lebih daripada itu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi

kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga unggul dalam kualitas.

Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang kolektif merupakan kewajiban (*wajib al-imamah*), seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi, merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kasatuan, dan kebersamaan umat Islam. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan para era reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis, dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu wawasan untuk menghelai proses perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat madani (*khair al ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al musawah*), keadilan (*al-adalah*) dan demokratis (*al syura*).

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut maka dapat diambil pokok masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana fatwa Majles Ulama' Indonesia tentang bunga bank konvensional ?

2. Bagaimana metode pengambilan hukum Majelis Ulama' Indonesia?

C. Tujuan Masalah

Dari kedua poin yang menjadi rumusan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian tersebut bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pendapat MUI Tulungagung tentang bunga bank konvensional
2. Mengetahui MUI mengeluarkan fatwa tentang bunga di bank konvensional

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan pembahasan penelitian ini, penulis berharap ada kegunaan yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a. Sebagai keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang pendapat MUI Tulungagung tentang bunga bank konvensional.
- b. Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang bunga bank yang dikeluarkan oleh Bank Konvensional.
- c. Sebagai upaya untuk mengetahui halal dan haramnya bunga di bank konvensional

E. Penegasan Judul

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah–istilah dalam judul *“Pandangan Majelis*

Ulama' Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional.”

1. Penegasan secara konseptual

MUI adalah Majelis Ulama Indonesia, adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin.

Secara umum, Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Bunga Bank Konvensional adalah biaya yang harus dibayar atas yang diterima dan imbalan atas investasinya.

2. Penegasan secara operasional

Secara operasional pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank. Ketetapan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang bunga bank terdiri atas tiga bagian: *Pertama*, pengertian bunga dan riba. Dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa bunga bank adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan lamanya peminjaman (durasi), dan diperhitungkan secara pasti di awal berdasarkan prosentase.

Selanjutnya, dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa riba adalah tambahan (زيادة) tanpa imbalan (بلاعوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya (اشترط مقدما). Ini adalah riba *nasî`at*.

Kedua, dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa praktek pembungaan uang dalam berbagai bentuk transaksi saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw., yakni riba *nasî`at*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Terdapat tambahan informasi sebagai lanjutan dari keputusan tersebut, yaitu bahwa praktek pembungaan uang banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya, termasuk juga dilakukan oleh orang-orang tertentu secara perorangan.

Ketiga, hukum bermu`amalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga (bank konvensional). Dalam keputusan tersebut masih ditetapkan dua hukum mengenai bermu`amalah dengan bank konvensional: bagi penduduk yang tinggal di daerah yang sudah terbentuk Lembaga Keuangan Syari`ah; dan bagi penduduk yang tinggal di daerah yang belum terbentuk Lembaga Keuangan Syari`ah.

3. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya dengan judul FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK (Study Terhadap Masyarakat Mlangi) yang ditulis oleh AIDI SUGIARTO untuk memenuhi skripsi dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana masyarakat memandang fatwa majelis ulama' indonesia MUI tentang pengharaman bunga bank tetapi dalam skripsi yang akan saya tulis ini adalah pandangan awam dalam hal ini nasabah terhadap bunga bank bukan terhadap hukum yang telah ditetapkan melalui fatwa ulama' dalam hal ini MUI Kabupaten Tulungagung

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Bog dan dan Taylor metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³. Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan data-data empiris dari kegiatan objek penelitian. Sehingga, pengetahuan diperoleh dari hasil pengamatan terhadap fenomena yang terjadi. Apa yang harus dilakukan adalah mengamati apa yang terjadi dan membuat kesimpulan. Pengetahuan didapatkan atas berbagai fakta

³Lexy J .moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (bandung:remaja rosda karya cetakan ketiga puluh satu 2013) hal 4.

yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dari kedua objek tersebut dikomparasikan menurut variabel-variabel yang sudah ditentukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Karena penelitian ini membutuhkan pemahaman (*verstehen*) tentang peranan kegiatan objek penelitian dengan implementasi perundang-undangan dan dalil-dalil yang mengatur tentang bunga bank.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Status peneliti dalam mengumpulkan data diketahui sebagai peneliti. Peneliti dalam hal ini sebagai pengamat penuh, jadi peneliti tidak akan ikut secara penuh dalam kegiatan objek, namun peneliti hanya melakukan fungsi pengamatan. Di lapangan peneliti membaudengan objek dan mewawancarai objek sehingga data yang dikumpulkan dapat maksimal.

3. Sumber Data

Sumber data menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata* dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴

- 1) Sumber data primer, data ini kami peroleh dari hasil konsultasi dan wawancara kepada Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tulungagung sebagai nara sumber.

⁴Moleong, *metodologi*. , hal 157

- 2) Sumber data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari dokumentasi kegiatan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tulungagung serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi langsung (*Direct Observation*)

Observasi langsung (*Direct Observation*) adalah merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.⁵ Penulis menggunakan Teknik pencatatan Naratif dengan menggunakan cara *Running recording* yaitu merupakan pencatatan data dimana observer mencatat ketika fokus perilaku yang dikehendaki muncul. Hasil dari observasi tersebut digunakan dalam penyelidikan yang lebih spesifik. Pada penelitian ini penulis mengambil setting situasi di mana Subjek menjalani aktivitas pekerjaannya sehari-hari yang berkenaan dengan profesi yang di jalani.

Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi berperan serta atau observasi partisipasi. Menurut Becker *et al* dalam Deddy Mulyana yaitu “Pengamatan terlibat atau pengamatan berperan serta adalah pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak berperan serta dalam kehidupan orang yang kita teliti.

⁵Mudjirahardjo. <http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 19 April 2014 jam 15.20.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.⁶ Penulis menggunakan tehnik wawancara tidak terstruktur, artinya dalam melakukan wawancara turun ke lapangan penulis akan membuka kemungkinan untuk mengembangkan topik pertanyaan dari *guide interview* yang telah disiapkan.

2) Analisis Dokumen

Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

5. Tehnik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruuh data dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁷ Secara konseptual analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

⁶Mudjiahardjo. <http://mudjiahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 19 April 2014 jam 15.20

⁷*Ibid*, hal 247

diceritakan kepada orang lain.⁸ Dengan cara seperti inilah maka data yang telah didapatkan melalui jalan penelitian dengan memperhatikan urutan-urutan yang sesuai dengan tehnik pengumpulan data setelah diolah sesuai dengan kebutuhan, maka akan dapat menyajikan data yang akurat dan dapat dicerna oleh orang lain. Selain itu penelitian kualitatif berusaha menemukan teori, teori substantife atau formal, yang kesemuanya berasal dari data.⁹

6. Pengecekan Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang abasah, maka data temuan diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi. Yaitu dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori) di luar data itu sebagai pembanding. Pengecekan dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan yang terlewati oleh peneliti, dengan cara menulis ulang atau mewawancarai ulang salah satu subjek penelitian.

Trianggulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰ Hal tersebut dapat dicapai melalui:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakanya secara pribadi

⁸*Ibid*, hal 248

⁹*Ibid*, hal 48

¹⁰*Ibid.*, hal 330

- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- 4) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Trianggulasi dengan metode, menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan menemukan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan
- 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama¹¹.

Trianggulasi dengan penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.¹²

Trianggulasi dengan teori, menurut Lincon dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain Patton juga berpendapat yaitu,

¹¹*Ibid.*, hal 331

¹²*Ibid.*,hal 331

bahwa hal itu dapat dilakukan dan hal itu dinamakan penjelasan banding (*rival explanations*).¹³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam enam bab yang masing – masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, dengan sub bab: (a) latar belakang masalah, (b) fokus masalah, tujuan masalah, (c) manfaat penelitian, (d) penegasan judul, (e) penelitian terdahulu, (f) metode penelitian, (g) sistematika pembahasan.

BAB II: landasan teori, dengan sub bab: (a) pengertian riba dan bunga bank; dengan sub sub bab, dasar hukum tentang riba, riba dikalangan non muslim, macam riba, prinsip-prinsip riba, perbedaan bunga dan bagi hasil, dampak riba, Bunga riba dan masyarakat kita, (b) sejarah majelis ulama Indonesia (MUI) dengan sub sub bab: metode fatwa MUI.

BAB III: metode penelitian, dengan sub bab: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

¹³*Ibid.*,hal 331

BAB IV: paparan hasil penelitian dan pembahasan, dengan sub bab: (a) deskripsi singkat objek penelitian, (b) paparan data dengan sub sub bab: (1) fatwa Majelis Ulama Tulungagung terhadap bunga bank konvensional, dengan sub sub sub bab 1. pengertian bunga dan riba, 2. Hukum bunga (interest), 3. bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional, 4. dasar-dasar penetapan, (2 bagaimana pengambilan hukum majelis ulama' ndonesia dengan sub sub bab, dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa.

BAB V: adalah sebagai penutup, pembahasan dengan memberikan (a) kesimpulan, (b) saran, dan dihalaman terakhir akan dilampirkan daftar rujukan dan lampiran lainnya.